

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini perilaku masyarakat semakin kompleks atas adanya pergeseran perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi manusia untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Mengingat bahwa dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan Indonesia merupakan negara hukum.¹ Sebagai negara hukum maka Indonesia menganut *civil law system* yang artinya segala peraturan tertuang dalam suatu aturan yang tertulis. Dalam hukum pidana telah terkodifikasi pada suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dilakukan untuk menanggulangi kriminalitas yang terjadi di Indonesia dengan melibatkan empat lembaga yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas). Sebagai tempat terakhir dalam proses peradilan pidana, Lapas memiliki peran penuh guna mengetahui keberhasilan atas penegakan hukum yang telah diterapkan di Indonesia sebagaimana tujuan pemidanaan dengan memberikan pembinaan kepada narapidana. Dengan tujuan untuk

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan serta si narapidana, maka model pembinaan yang diterapkan dalam Lapas tidak memberikan kesan pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh si narapidana tersebut. Oleh sebab itu, terjadilah pergeseran sistem pemidanaan bagi narapidana yang semula sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Keberadaan sistem pemasyarakatan diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dicabut dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah fokus pada pembinaan terhadap narapidana (*treatment offenders*) agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Konsep tersebut, bertolak belakang dengan pengertian pemidanaan menurut Andi Hamzah, bahwa pemidanaan atau hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.² Dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan mengembalikannya menjadi

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, 1993, Jakarta, PT. Pranasya Paramita, hlm. 1

warga yang baik, taat terhadap hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Sedangkan dalam KUHP yang berlaku saat ini tujuan pemidanaan tidak dirumuskan secara tegas sehingga tidak memberikan titik terang tentang konsep tujuan pemidanaan yang diterapkan di hukum pidana Indonesia ini seperti apa. Untuk tidak menghilangkan tujuan pemidanaan meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam KUHP, maka berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi Arief tentang tujuan pemidanaan diantaranya:³

1. Melindungi tatanan/ketertiban masyarakat dan tatanan konstitusi ;
2. Memperkuat akhlak moral dari masyarakat sosialis ;
3. Memperbaiki/memulihkan kembali keadilan sosial ;
4. Mendidik ketaatan/kesadaran hukum warga masyarakat ;
5. Memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan/kebiasaan dari masyarakat sosialis ; dan
6. Membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama/bermasyarakat.

Tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.⁴ Tujuan pemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak lepas dari tujuan pemidanaan. Bahwa pemasyarakatan merupakan bagian proses pemidanaan

³ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, 2010, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 27.

⁴ Rusmilawati Windari, *Hukum Pidana Problematika Tindak Pidana dan Sanksi Pidana*, 2009, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 52

yang mana pada pemasyarakatan memiliki tujuan yang berkesinambungan dengan tujuan pemidanaan. Pemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan. Sehingga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan tujuan pemasyarakatan yakni:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Namun, dalam penegakan hukum pidana di Indonesia seringkali hakim memberikan putusan kepada terdakwa seolah-olah hukuman penjara merupakan hukuman utama bagi pelaku kejahatan. Mengingat, dalam peraturan hukum pidana di Indonesia hampir keseluruhan menerapkan hukuman pidana penjara sebagai hukuman utama. Hal tersebut tidak selaras dengan asas *ultimum remidium* namun cenderung memberlakukan *primum remidium* yakni hukuman pidana penjara sebagai sanksi utama dalam penegakan hukum.

Pemberlakuan hukuman pidana penjara sebagai sarana utama dalam menanggulangi kejahatan menyebabkan keadaan lembaga pemasyarakatan saat ini mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, total kapasitas Lapas di Indonesia

sebanyak 132.107 jiwa. Namun sampai pada bulan Agustus 2022, total kapasitas tersebut tidak seimbang dengan total warga binaan pemasyarakatan yang mencapai 276.049 jiwa dengan klasifikasi narapidana sebanyak 227.368 jiwa dan tahanan sebanyak 48.681 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) dengan persentase 109%.⁵

Sementara di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan laman resmi Sistem Database Pemasyarakatan diketahui bahwa jumlah kapasitas dari Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan (selanjutnya disebut Rutan Kelas IIB Bangkalan) adalah sebanyak 116 orang. Namun, pada tahun 2018 terhitung sejak Januari hingga Desember sebanyak 373 narapidana dan pada tahun 2019 diketahui jumlah penghuni di Rutan Kelas IIB Bangkalan berjumlah 443 narapidana terhitung sejak Januari hingga September 2019 yang mana dari 443 narapidana tersebut ada 9 diantaranya adalah perempuan. Jumlah penghuni 80% karena tindak pidana narkoba dan 20% tindak pidana campuran seperti pencurian, korupsi, kekerasan, dan kasus kejahatan lainnya.⁶ Selisih yang diperoleh pada tahun 2018-2019 sebesar 3-4 kali lipat dari jumlah penghuni narapidana yang ada sehingga membuat Rutan Kelas IIB Kab. Bangkalan mengalami *overcapacity*.

⁵ sdppublik.ditjenpas.go.id (diakses pada 25 Agustus 2022)

⁶ RadarMadura.id , Penghuni Rutan Terus Bertambah
<https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/18/09/2019/penghuni-rutan-terus-bertambah/>
 (diakses pada 08 Agustus 2022)

Apabila ditinjau dari perspektif kriminologis, salah satu faktor terjadinya peningkatan kriminalitas di Indonesia adalah faktor ekonomi. Menurut Khan *et al*, ditemukan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi peningkatan angka kriminalitas yaitu meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Pada hasil temuannya tersebut, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan angka kriminalitas dalam jangka pendek dan negatif dalam jangka panjang, sedangkan kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan angka kriminalitas.⁷

Kelebihan kapasitas (*overcapacity*) ini merupakan salah satu permasalahan Lapas yang sejak dulu tidak kunjung dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas yang tidak sebanding antara narapidana yang baru masuk atas perintah putusan pengadilan, dengan narapidana yang keluar dari lapas atas selesainya masa hukuman. Selain itu, jumlah petugas lapas (sipir) yang ada di Lapas tidak sebanding dengan banyaknya jumlah narapidana itu sendiri. Diketahui bahwa jumlah petugas sipir di Rutan Kelas IIB Kab. Bangkalan hanya terdapat 54 orang petugas (tahun 2020). Hal tersebut sangat berbanding jauh apabila melihat banyaknya narapidana disana yang mencapai 400 lebih. Masalah tersebut merupakan salah satu kelemahan di Lapas pada sistem pengawasan terhadap narapidana untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan.

⁷ Masfiatun, *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Indonesia (2015-2017)*, Jurnal Keamanan Nasional, Volume V, Nomor 2, November 2019, hlm. 94

Di sisi lain, dampak dari kelebihan kapasitas (*overcapacity*) yang terjadi di Indonesia membuat anggaran negara ikut melonjak yang sebagian besar anggaran tersebut tersebar untuk rencana pembiayaan pembinaan narapidana. Berdasarkan keterangan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy O.S. Hiariej menyampaikan adanya usulan tambahan anggaran Kemenkumham pada Tahun 2023 sebesar Rp. 992 Miliar, sehingga naik menjadi Rp. 19.587 Triliun.⁸ Penambahan anggaran tersebut sebagian besar diperuntukkan khusus untuk keperluan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Padahal diketahui anggaran tersebut harus terbagi di seluruh Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia. Secara tidak langsung setiap Lapas dan Rutan hanya menerima anggaran tersebut dengan jumlah yang terbatas.

Sebagaimana pendapat Soedarto dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana karangan Barda Nawawi Arief,⁹ untuk mengukur keberhasilan sistem peradilan pidana di Indonesia harus benar-benar memperhitungkan faktor yang mendukung untuk dijadikan parameter kriminalisasi dan dekriminalisasi dapat berjalan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) merupakan suatu proses analisis dengan memperhitungkan perkiraan biaya dengan manfaat/peluang dalam suatu pengambilan

⁸ DPR Terima Penjelasan Wamenkumham, Pagu Anggaran Kemenkumham Tahun 2023 Naik <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/dpr-terima-penjelasan-wamenkumham-pagu-anggaran-kemenkumham-tahun-2023-naik> (diakses pada 09 November 2022)

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 34

keputusan. Penerapan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief terkait aspek pertimbangan kriminalisasi yang menyatakan pentingnya penggunaan hukum pidana harus pula mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principles*) juga biaya sosial.¹⁰

Oleh sebab itu, setiap pidana yang dijatuhkan harus dapat diperhitungkan secara tepat (secara ekonomi) dengan beban kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.¹¹ Tak hanya itu pula, dalam menentukan pidana terhadap pelaku kejahatan hakim tidak hanya memandang manusia itu benar (*right*) dan salah (*wrong*) terhadap regulasi, melainkan perlu memperhatikan pola perilaku yang dilihat dari sudut pandang risiko (*risk*) dan manfaat (*benefit*). Hal ini tersebut perlu diterapkan pada suatu wilayah terutama wilayah yang Lapasnya mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) serta jumlah petugas Lapas (sipir) dan anggaran yang terbatas seperti Rutan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan. Dengan keadaan yang sedemikian maka Rutan wilayah Kabupaten Bangkalan perlu dilakukan analisis terkait penerapan konsep tujuan pemidanaan dengan mempertimbangkan dari sudut pandang biaya yang dikeluarkan serta manfaat yang akan didapatkan.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2019, hlm. 45

¹¹ TJ. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta, Genta Press, 2015, hlm. 3

Berdasarkan uraian di atas memberikan ketertarikan untuk meneliti tentang keberhasilan tujuan pemidanaan di Lapas dari sudut pandang analisis biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*) dalam pembinaan narapidana. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembalasan, untuk menakuti, untuk melindungi dan untuk memperbaiki. Hal tersebut, membuat penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN TUJUAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF *COST AND BENEFIT ANALYSIS* (STUDI EMPIRIS DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABUPATEN BANGKALAN)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemenuhan tujuan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif *cost and benefit analysis* pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang disebutkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus mengkaji keberhasilan pemenuhan tujuan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari perspektif *cost and benefit analysis* pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya terkait pemenuhan tujuan pemidanaan di Lapas dalam perspektif analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*).

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang hukum pidana kepada masyarakat terkait pemenuhan tujuan pemidanaan apabila ditinjau dari analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) dalam upaya penanggulangan kejahatan di kalangan masyarakat. Manfaat berikutnya adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1 : Keaslian Penulisan

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Asal Instansi dan Tahun	Perbedaan
1.	Khadik Mahrus	Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan	Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2018	Perbedaan terletak pada karya ini fokus membahas faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pembinaan di Lapas serta solusi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terwujudnya tujuan pemidanaan di Lapas dari

				sudut pandang <i>cost and benefit analysis</i> .
2.	Nur Indah Setiyani	Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang	Universitas Negeri Semarang Tahun 2020	Perbedaan pada karya ini fokus yang dibahas adalah pemenuhan hak narapidana di Lapas. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap pemenuhan tujuan pemidanaan di Lapas dengan analisis biaya dan manfaat.
3.	Nadya Heistian Rizki Ananda	Penerapan Teori Pemidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Universitas Sriwijaya Tahun 2021	Perbedaan terhadap karya ini yakni membahas mengenai penerapan teori pemidanaan dalam pertimbangan hakim pada putusan pengadilan. Sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan tujuan pemidanaan di Lapas sebagai tempat pelaksanaan putusan pengadilan.
4.	Firdayani Zidana Putri	Urgensi Pelaksanaan Sanksi Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Pemenuhan Tujuan Pemidanaan	Universitas Pasundan Bandung Tahun 2021	Perbedaan terletak pada karya ini membahas terkait urgensi pelaksanaan sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam pemenuhan tujuan pemidanaan. Sedangkan, pada penelitian ini membahas terkait pemenuhan tujuan pemidanaan di Lapas dilihat dari analisis biaya dan manfaat (<i>cost and benefit analysis</i>).
5.	Jordione's Ginting	Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika	Universitas Atmajaya Yogyakarta	Perbedaan pada karya ini membahas terkait pentingnya pecandu narkotika untuk

		Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan dan Fasilitas Lembaga Masyarakat an	Tahun 2016	direhabilitasi daripada pidana sanksi penjara untuk mencapai tujuan pemidanaan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pemenuhan tujuan pemidanaan di lembaga masyarakatan dari perspektif <i>cost and benefit analysis</i> .
--	--	--	------------	---

Sumber: Repository Fakultas Hukum di beberapa Universitas

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹² Dalam penulisan ini menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum atau individu masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.¹³ Sedangkan menurut Peter Mahmud

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 20-21

Marzuki penelitian hukum empiris adalah menempatkan hukum sebagai gejala sosial dengan memandang hukum dari segi luarnya saja dan selalu mengaitkan dengan masalah-masalah sosial. Penelitian tersebut menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat yang ada kaitannya dengan hukum.¹⁴ Pada penelitian empiris ini, peneliti mengadakan observasi serta berkomunikasi kepada Kepala Rutan dan beberapa Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan sebagai narasumber untuk berinteraksi langsung dalam hal memperoleh data primer.

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan *sosio-legal*. Pendekatan *Sosio-legal* merupakan suatu studi dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari beberapa disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum. Dalam penelitian ini, isu yang dibahas akan dikaji dalam perspektif ilmu hukum yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, penggunaan ilmu ekonomi juga diperlukan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas seperti teori analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*). Kemudian

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 87

dalam hal meneliti gejala sosial yang terjadi di masyarakat perlu kiranya menggunakan ilmu kriminologi dan sosiologi.

Metode pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni suatu pendekatan yang bersumber dari teori-teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini diantaranya pidana dan pemidanaan, pembinaan, pemasyarakatan dan teori lainnya yang dapat memperjelas argumentasi yang merujuk pada permasalahan yang diangkat.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan laman Liputan6.com diketahui bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 496 kasus dan tahun 2019 mencapai 646 kasus.¹⁵ Hal tersebut apabila disandingkan dengan kapasitas hunian yang tersedia di Rutan Kelas IIB Bangkalan sangat tidak seimbang. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait penyelenggaraan pembinaan di Rutan Kelas IIB Bangkalan

¹⁵ Liputan 6, *Kriminalitas di Bangkalan Meningkat pada 2021, Capai 646 Kasus*, <https://surabaya.liputan6.com/read/4855441/kriminalitas-di-bangkalan-meningkat-pada-2021-capai-646-kasus> (diakses pada 26 Agustus 2022)

dengan keadaan yang *overcapacity* apabila ditinjau dari perspektif hukum dan ekonomi;

2. Sebagai tempat terakhir dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, Rutan Kelas IIB Bangkalan merupakan salah satu tempat pembinaan pelaku kejahatan yang berada di Pulau Madura bagian barat. Sehingga sangatlah perlu memperhatikan kondisi dari Rutan Kelas IIB Bangkalan meskipun dalam skala kapasitas kecil. Tak hanya memperhatikan kondisi melainkan juga memperhatikan pelaksanaan tujuan pemidanaan dari sudut pandang analisis biaya dan manfaat sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik dari responden, informan, dan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini yaitu : Kepala Rutan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan dan beberapa Narapidana.
- b. Data sekunder berupa bahan-bahan Pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan) ;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 31 Tahun 1999).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yakni memuat konsep dan teori pidana dan pembedaan, tujuan pembedaan, *cost and benefit analysis*, serta pembinaan narapidana di Lapas.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris Indonesia dan *Black Law Dictionary*.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan yang disertai dengan catatan atas keadaan atau perilaku dari objek sasaran yang telah dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini observasi dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan.
- b. Wawancara atau *interview* adalah kegiatan melakukan tanya jawab dua arah antara peneliti dengan responden atau informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung kepada responden yaitu Kepala Rutan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan dan beberapa Narapidana.
- c. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dilakukan di Pustaka pusat Universitas Trunojoyo Madura, Pustaka Laboratorium

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, serta literatur yang dimiliki penulis.

1.6.6. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif adalah pengumpulan serta pengelompokkan data atau fakta-fakta sosial dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi berupa hipotesa untuk memberi makna terhadap sub aspek dan hubungannya satu sama lain untuk memberikan gambaran.¹⁶ Selain itu, analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa preskriptif yakni memberikan argumentasi atau saran-saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan, atau sesuatu yang seyogyanya untuk menyelesaikan masalah.¹⁷

Sementara dalam pengambilan keputusan akan dilakukan secara silogisme induktif. Silogisme induktif adalah penalaran yang bermula dari dua premis yang masing-masing memproposisikan tema-tema khusus untuk tiba pada suatu proposisi simpulan yang berlaku lebih umum.¹⁸

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 174

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 44

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 108